



**P E N E T A P A N**

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : HADI PARWOTO  
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Januari 1981  
Alamat : Desa Gelang, RT001, RW 003 Kecamatan Rakit  
Kabupaten Banjarnegara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HADI PARWOTO yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bnr tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon **PARWOTO** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama GOTRI MURNI ASIH pada tanggal 03 April 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 100/01/IV/2006 tertanggal 04 April 2006;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **PARWOTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **PARWOTO**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Radita Prasetyo, Veronika Shafira dan Anandi Oktavia;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetyo dan Anandi Oktavia adalah tertulis dan terbaca **HADI PARWOTO**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetyo dan Anandi Oktavia;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetyo dan Anandi Oktavia tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PARWOTO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HADI PARWOTO** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetyo dan Anandi Oktavia;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **PARWOTO**, jenis kelamin Laki-laki, Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HADI PARWOTO**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **PARWOTO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HADI PARWOTO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK : 3304110101810009, tanggal 22 November 2021, atas nama HADI PARWOTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2253/3375/Disp/1993, tanggal 29 Januari 1993, atas nama PARWOTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 30823/TP/2009, tanggal 19 Februari 2009, atas nama RADITA PRASETIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-29012018-0045, tanggal 20 Februari 2018, atas nama ANANDI OKTAVIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda (diberi tanda P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/01/IV/2006, tanggal 04 April 2006 atas nama PARWOTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304110401100020, tertanggal 24 Maret 2023, atas nama Kepala Keluarga HADI PARWOTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;
7. Fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Negeri 1 Rakit Banjarnegara atas nama RADITA PRASETIO yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rakit (diberi tanda P.7) ;
8. Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/34/Ds GI/2023 atas nama HADI PARWOTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.8);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SURYONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Gelang Rt. 001, Rw. 003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama HADI PARWOTO;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah GOTRI MURNI ASIH
- Bahwa anak-anak masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu 1. RADITA PRASETIO, 2. VERONIKA SHAFIRA, 3. ANANDI OKTAVIA;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama HADI PARWOTO untuk dirubah / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca PARWOTO sesuai dalam AKTA KELARIHAN anak Pemohon yang bernama RADITA PRASETIO dan ANANDI OKTAVIA tertulis dan terbaca HADI PARWOTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa secara adat kebiasaan di Banjarnegara seorang laki-laki setelah menikah diberi nama baru oleh orang tua semula bernama PARWOTO dirubah/diganti menjadi HADI PARWOTO;
- Bahwa nama PARWOTO dan nama HADI PARWOTO adalah pada hakekatnya orang yang sama
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama HADI PARWOTO tersebut ;

SAKSI II : YUNANDA SETIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Gelang Rt. 001, Rw. 003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama HADI PARWOTO;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah GOTRI MURNI ASIH
- Bahwa anak-anak masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu 1. RADITA PRASETIO,2. VERONIKA SHAFIRA, 3. ANANDI OKTAVIA;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama HADI PARWOTO untuk dirubah / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca PARWOTO sesuai dalam AKTA KELARIHAN anak Pemohon yang bernama RADITA PRASETIO dan ANANDI OKTAVIA tertulis dan terbaca HADI PARWOTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa secara adat kebiasaan di Banjarnegara seorang laki-laki setelah menikah diberi nama baru oleh orang tua semula bernama PARWOTO dirubah/diganti menjadi HADI PARWOTO;
- Bahwa nama PARWOTO dan nama HADI PARWOTO adalah pada hakekatnya orang yang sama
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama HADI PARWOTO tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang bernama PARWOTO, jenis kelamin Laki-laki, Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADI PARWOTO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetio dan Anandi Oktavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SURYONO dan saksi YUNANDA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK : 3304110101810009, tanggal 22 November 2021, atas nama HADI PARWOTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Gelang Rt.001 Rw. 003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2253/3375/Disp/1993, tanggal 29 Januari 1993, atas nama PARWOTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca PARWOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 30823/TP/2009, tanggal 19 Februari 2009, atas nama RADITA PRASETIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca HADI PARWOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LT-29012018-0045, tanggal 20 Februari 2018, atas nama ANANDI OKTAVIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca HADI PARWOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/01/IV/2006, tanggal 04 April 2006 atas nama PARWOTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah di KUA Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304110401100020, tertanggal 24 Maret 2023, atas nama Kepala Keluarga HADI PARWOTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yang merupakan Fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Negeri 1 Rakit Banjarnegara atas nama RADITA PRASETIO yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rakit, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca HADI PARWOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, yang merupakan Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/34/Ds GI/2023 atas nama HADI PARWOTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Surat tersebut menyatakan bahwa nama PARWOTO dan HADI PARWOTO pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak Merubah / memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama PARWOTO, jenis kelamin Laki-laki, Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADI PARWOTO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetio dan Anandi Oktavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang bernama PARWOTO, jenis kelamin Laki-laki, Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADI PARWOTO disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama PARWOTO, jenis kelamin Laki-laki, Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADI PARWOTO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Radita Prasetyo dan Anandi Oktavia;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **PARWOTO**, jenis kelamin Laki-laki, Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HADI PARWOTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **PARWOTO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 2253/3375/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HADI PARWOTO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Tomi Sugianto, S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Suwarno, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp110.000,00</u>

( Seratus sepuluh ribu rupiah )